



PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PARKIR PENULISAN HUKUM

Reza Fairuzabadi, Budi Gutami, Dwi Poernomo

Hukum Administrasi Negara

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah merupakan salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang di tuntut kemampuannya dalam hal penyediaan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Pajak parkir mempunyai peranan penting memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana informan, jenis dan sumber data berasal dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif.

Pajak Pakir sebagai salah satu pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itulah diperlukan langkah serius bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Parkir. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang sebagai dinas daerah yang diberi kewenangan mengurus dan mengelola keuangan daerah secara mandiri mengelola Pajak Parkir, den[gan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Parkir.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir



ABSTRACT

Economic development in the region is one of the targets to be achieved by the government. Therefore we need a central and local government efforts to increase budget revenues and expenditures. In order to realize the success of regional autonomy in accordance with Law No. 32 Year 2004 jo Law Number 12 Year 2008 on Regional Government, the City of Semarang on demand capabilities in the provision of funds to run the administration and development of the sector, particularly in the area of local taxes. Parking tax has an important role to contribute in raising revenue from local taxation sector.

Method of approach used in this study is an empirical method of judicial approach, the specification of descriptive analytical study, in which informants, types and sources of data derived from field observations and literature study. Location of the research conducted in the Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) of Semarang, the method of data analysis in the form of qualitative analysis.

Parking tax as one of the local tax as stipulated in Local Regulation No. 10 Year 2011 about parking tax, it is important to be implemented in an effort to increase the Revenue and Expenditure (Budget). That's necessary for any serious steps local governments to develop regional regulation as a basis for collecting parking tax. Regulation on Tax preparation Parking is a mandate of the Act No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) Semarang as local agencies are given authority to administer and manage local finance independently manages the parking tax, den [gan formation Semarang Regional Regulation No. 10 Year 2011 on Parking Tax.

Keywords: Local Autonomy, Local Taxes and Levies, Tax Free, Semarang Regional Regulation No. 10 Year 2011 about Parking Tax.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pentingnya posisi keuangan ini, S. Pamudji menegaskan sebagai berikut :¹

“Pemerintah Daerah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk pemberian pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.

²Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

¹ S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1980), halaman 61-62

² Philipus M. Hardjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Surabaya: Universitas Gadjah Mada, Press, 1994), halaman 111



badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.⁴ Pemerintah Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.⁵

Pajak parkir termasuk bagian dari pajak daerah yang merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak parkir adalah pajak atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan-badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor. Subyek dari pajak parkir adalah orang yang menikmati pelayanan parkir. Tujuan dari pajak parkir salah satunya adalah memberi penghasilan kepada daerah atau diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang mengelola suatu obyek dari pajak parkir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk dijadikan tulisan hukum dengan judul: **“PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Peraturan-peraturan apakah yang mengatur tentang pemungutan pajak parkir di Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah peran pajak parkir dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), halaman 1

⁴ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), halaman 2

⁵P. Sahaan Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 7.



Proses penelitian di adakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat di katakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan.⁷ Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan; spesifikasi penelitian; informasi; jenis dan sumber data; lokasi penelitian; metode pengumpulan data; metode analisis data.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah metode yuridis empiris dengan rincian:

Permasalahan kesatu akan dibahas menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu penelitian ditinjau dari aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum. Penggunaan pendekatan yuridis, dimaksudkan untuk mengkaji arti dan maksud peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, oleh karena itu pendekatan lebih menekankan pada studi kepustakaan dan dokumentasi.

Permasalahan kedua dan ketiga akan dibahas menggunakan metode pendekatan yuridis ditunjang oleh empiris, pengertian empiris adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian, atau observasi. Sedangkan data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan bahwa segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen, penelitian tersebut ditinjau dari aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Bila ditinjau dari sifat, dan tujuan penelitian, maka jawaban atas permasalahan dalam penelitian akan diuraikan secara deskriptif analitis. Penggambaran secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci dan berurutan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Semarang dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan lapangan,

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan singkat"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), halaman 1.

⁷Merseh Mursanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Haji Masagung, 1981), halaman 31



berupa hasil wawancara. Data primer tersebut dipergunakan untuk menjawab permasalahan kedua, sumber data primer, diperoleh dengan wawancara.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas:

- Data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang
- Hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier terdiri

- Kamus hukum
- Kamus besar bahasa Indonesia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

E. Metode Penelitian Data

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan metode sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang menitik beratkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Teknik tersebut dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan permasalahan kesatu.

2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data



primer yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan responden, artinya dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau informan, setelah sebelumnya mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.

b) Pengamatan langsung

Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap proses peraturan daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Pengamatan langsung digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan permasalahan kedua.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan baik, dengan cara teknik wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak parkir di Kota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A, yang berbunyi :

“Pajak dan pemungutan lain uang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutan pajak daerah dibagi menjadi:⁸

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

⁸Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta; UII Press, 2005), halaman 3-4



- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari;
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Reklame
 - d) Pajak Penerangan Jalan
 - e) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - f) Pajak Parkir
 - g) Pajak Air Tanah
 - h) Pajak Sarang Burung walet
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Negara menggunakan hasil pajak untuk membiayai kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan dan lain-lain.⁹
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa:
- Pasal 1 ayat:
- 5) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - 6) Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor.
 - 7) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - 8) Kendaraan motor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
 - 9) Penyelenggara parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
 - 10) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 - 11) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

⁹Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1994) halaman 1



peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

- 12) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
- 13) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 3

- 1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2) Dikecualikan dari obyek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 5

- 1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- 3) Pajak yang harus dibayar oleh penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekwensi pemakaian parkir.
- 4) Tata cara Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pajak Parkir berpotensi dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pemerintah daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah agar dapat melaksanakan pemungutan Pajak Parkir.

C. Peranan Pajak Parkir dalam Memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pajak Parkir di Kota Semarang dalam setiap tahun anggaran selalu meningkat. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak Parkir diharapkan masyarakat tidak banyak mengeluarkan waktu dan biaya, sehingga prosesnya akan lebih optimal.

D. Realisasi dan Target Pajak Parkir Per tahun

Tahun 2009 target sebesar Rp. 2.750.000.000 dapat di realisasikan sebesar Rp. 2.780.941.510 selisih antara target dengan realisasi adalah sebesar Rp. 30.941.510, atau jika diprosentase sekitar 1.13% (persen), sedangkan jika dikaitkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2009 mampu berkontribusi sebesar 1.51% (pesen) dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2010 target sebesar Rp. 3.100.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.147.532.045 selisih antara target dan realisasi adalah sebesar Rp. 248.797.825 atau jika diprosentase 1.68% (persen).

Sedangkan jika dikaitkan dengan total PAD di Tahun 2010 pendapatan dari pajak parkir mampu berkontribusi sebesar 1.68% (persen) dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah.

Tahun 2011 target sebesar Rp. 3.765.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.495.856.341 selisih antara target dan realisasi adalah sebesar Rp. 730.856.341 atau jika di prosentase sekitar 19.41% (persen). Sedangkan jika dikaitkan dengan total PAD di Tahun 2011 pendapatan pajak parkir mampu berkontribusi sebesar 1.23% (persen) dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah.

Tahun 2012 target sebesar Rp. 4.000.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.495.856.341 selisih antara target dan realisasi adalah sebesar Rp. 4.802.263.413 atau jika di prosentase sekitar 20.06% (persen). Sedangkan jika dikaitkan dengan total PAD di Tahun 2012 pendapatan pajak parkir mampu berkontribusi sebesar 0.61% (persen) dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah.

Tahun 2013 target sebesar Rp. 4.500.000.000 dapat direalisasikan sampai bulan Juni sebesar Rp. 2.438.262.093 selisih antara target dan realisasi adalah sebesar Rp. 2.061.737.907 atau jika di prosentase sekitar 45.82% (persen).

E. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Dinas



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk Mengatasi kondisi tersebut.

Dalam merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang sudah melebihi target tapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah. Kendala yang ada meliputi:

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
- 2) Keterbatasan SDM pemeriksa pajak untuk memperoleh informasi keuangan wajib pajak yang riil (dobel pembukuan).
- 3) Kurangnya mengoptimalkan lahan baru dan lahan parkir seperti di Bank-Bank dan Bandara yang penarikan pajak parkirnya dirasa belum optimal.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pelaporan.
- 5) Kurangnya koordinasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan aktor-aktor lain terkait penarikan pajak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi pendekatan persuasif serta penegakan peraturan (PERDA).
- 2) Meningkatkan kualitas SDM.
- 3) Pembinaan sistem administrasi keuangan daerah agar lebih efektif .
- 4) Perlunya diadakan pendataan dan updating pajak parkir dan diadakan penungguan pajak parkir.
- 5) Dilakukan koordinasi, pendekatan dan pendataan dengan baik terhadap wajib pajak dan perusahaan parkir.

Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pajak Parkir, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki sistem penanganan proses pelayanan Pajak Parkir yang menyangkut perangkat sarana dan prasarana dan prosedur kerja serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara menambah tempat pembayaran, memberikan kemudahan



didalam pengurusan keringanan dan keberatan.

- 2) Kesadaran wajib pajak yang membayar pajak parkir secara tepat waktu masih rendah.

Saran

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pajak parkir.
- 2) Untuk mencapai keberhasilan pemungutan dan pembayaran pajak parkir, perlunya rasa kebersamaan aparat Pemerintah Kota Semarang terutama wajib pajak parkir yang tingkat kesadarannya semakin lebih baik sejalan dengan meningkatkan rasa tanggungjawab dalam menerima dan menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
- 3) Meningkatkan pengawasan perlu dilaksanakan oleh DPKAD Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chidir Ali. Hukum Pajak Elementer, Eresco Bandung, 1993
Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006
Merseh Mursanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Haji Masagung, 1981)

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Nandang Alamsah Deliar Noor, *Forum Privilegium dalam Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2006, disertasi doktor ilmu hukum

P. Siahaan Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Philipus M. Hardjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* Surabaya: Universitas Gadjah Mada, Press, 1994

Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004; baca juga Palto, *The Laws*, diterjemahkan dari oleh Benjamin Jowett,

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politesia, Bogor, tanpa tahun
Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, PT. Eresco Jakarta 1977, cetakan VIII

S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*, Jakarta: Ichtisar, 1980



Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji,
Penelitian Hukum Normatif “Suatu
Tinjauan singkat” (Jakarta: Rajawali Pers,
1990)

**B. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir